



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR  
Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Radiografer

Kode Ijin : 285

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: s.id/formpraktik)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Tanda Registrasi (STR)
4. Ijazah yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi
5. Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)
7. Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
8. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
9. Fotocopy Ijin Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) apabila Klinik / Rumah Sakit rekomendasi Fasyankes dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

**KETERANGAN :**

\* Pengajuan Izin ini Menggunakan Website Portal SiCantik Cloud (link: <https://sicantik.go.id>). Klik link tautan ada pada bagian bawah keterangan.

\* Silahkan download panduan berikut untuk memudahkan proses registrasi dan pengajuan permohonan

- Panduan Registrasi melalui link : [bit.ly/panduan\\_registrasi\\_sicantik](https://bit.ly/panduan_registrasi_sicantik)

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : [bit.ly/panduan\\_permohonan\\_sicantik](https://bit.ly/panduan_permohonan_sicantik)

\* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

>> Klik Link SiCantik Cloud <<